



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan pesantren.
9. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan pesantren.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
12. Fasilitasi Pesantren adalah pemberian fasilitas kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

#### Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan untuk meningkatkan mutu Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi pesantren meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- b. penghargaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi pesantren yang memenuhi persyaratan pendirian pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. bantuan keuangan;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi;
- d. pelatihan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. bantuan Operasional Daerah kepada sekolah yang berada di lingkungan pesantren,

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa:
  - a. beasiswa studi jenjang Sarjana (strata 1), Magister (Strata 2), dan/atau Doktor (Strata 3);
  - b. beasiswa santri berprestasi;
  - c. beasiswa santri tidak mampu; dan
  - d. bantuan dana kegiatan lomba bagi santri.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib kembali mengabdikan di Pesantren minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelulusan studi.
- (3) Penerima beasiswa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ayat (2) dikenakan sanksi pengembalian biaya studi sebanyak 2 (dua) kali lipat.
- (4) Beasiswa santri berprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada santri yang berprestasi.
- (5) Beasiswa santri tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan kepada santri yang kurang mampu secara ekonomi.
- (6) Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Bantuan Sarana dan Prasarana  
Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. pondok atau asrama Pesantren;
  - b. masjid atau mushola;
  - c. gedung/bangunan fasilitas belajar mengajar; dan
  - d. sarana dan prasarana lain pendukung penyelenggaraan pesantren
- (2) Pemberian bantuan sarana dan prasarana dapat berbentuk pengadaan baru atau rehabilitasi.

Bagian Keempat  
Bantuan Teknologi  
Pasal 9

Pemberian bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk pembelajaran di pesantren berupa:
  1. perangkat komputer dan jaringan internet;
  2. *software*/aplikasi penunjang pendidikan santri; dan/atau
  3. perangkat teknologi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
- b. digitalisasi sistem Pesantren berupa:
  1. perencanaan dan registrasi santri;
  2. kurikulum dan sistem pembelajaran Pesantren;
  3. aplikasi keuangan di Pesantren;
  4. digitalisasi sumber belajar kitab Kuning; dan/atau
  5. sistem digital lainnya yang dibutuhkan Pesantren.

Bagian Kelima  
Pelatihan Keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pasal 10

Fasilitasi pelatihan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. pelatihan keterampilan bagi pendidik berupa:
  1. pelatihan pembuatan media pembelajaran;
  2. pelatihan strategi pembelajaran;
  3. pelatihan evaluasi pembelajaran;
  4. pelatihan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama;
  5. pelatihan penulisan dan literasi;
  6. pelatihan peningkatan soft skill; dan/atau
  7. program lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidik.

- b. pelatihan keterampilan bagi tenaga kependidikan berupa:
1. pelatihan pengelolaan administrasi umum;
  2. pelatihan administrasi keuangan;
  3. pelatihan penggunaan sistem informasi manajemen;
  4. pelatihan kewirausahaan;
  5. pelatihan peningkatan soft skill; dan/atau
  6. program lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan.

#### Bagian Keenam

#### Bantuan Operasional Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan dan keuangan daerah.
- (2) Bantuan operasional daerah kepada sekolah yang berada dilingkungan pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Bentuk Fasilitas Pesantren

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitas pesantren dalam bentuk pemberian fasilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada kementerian Agama;
  - b. masuk dalam data SDIPD (Propinsi) system data dan informasi pesantren daerah/Ijin Operasional Pesantren (IJOP); dan /atau
  - c. menyelenggarakan pendidikan pesantren.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

### BAB III

### PENGHARGAAN

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada Pesantren yang berprestasi.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan/plakat;
  - b. uang pembinaan; dan/atau
  - c. barang.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan Fasilitas Pesantren bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana Fasilitas Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan pendanaan Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah;
  - b. bantuan sosial;
  - c. belanja barang dan jasa; dan
  - d. belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Pesantren wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitas Pesantren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan dapat melibatkan instansi vertikal sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengusahakan agar pelaksanaan Fasilitas Pesantren berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tim Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat yang berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah Terkait;
  - b. Kementerian Agama Kota;
  - c. Pokja Pesantren dan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah; dan/atau
  - d. Pengasuh atau Pengelola Pesantren.

(5) Susunan struktur dan keanggotaan, tugas dan fungsi, serta masa bakti keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 116-5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI PESANTREN

1. PENJELASAN UMUM

Fasilitasi Pesantren dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Probolinggo merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi nyata dan penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan generasi-generasi bangsa yang beriman dan berilmu yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti dalam kiprahnya memiliki peran nyata dalam pergerakan maupun perjuangan meraih kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, pembentukan Peraturan Daerah Kota Probolinggo dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan aturan dalam meningkatkan peran pesantren, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren sesuai dengan tradisi dan kekhasan yang dimiliki pesantren. Selain itu, dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu diantara sejumlah kota yang memiliki kekhasan dalam hubungannya

dengan pesantren yaitu Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo terdapat sejumlah pesantren yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan peran pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, maka Kota Probolinggo perlu membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren.

## 2. PENJELASAN PASA DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lomba” adalah kegiatan kompetisi yang diikuti oleh santri delegasi Kota Probolinggo pada tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

### Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 70